



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2022

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah belanja operasional sekolah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
7. Sekolah adalah sekolah penerima BOSDA.
8. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbarui secara online.
  10. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS).
  11. Biaya Personalia adalah biaya yang harus dikeluarkan pada Satuan Pendidikan untuk membiayai jasa pendidik dan tenaga kependidikan.
  12. Biaya Non Personalia adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan non personalia
  13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
  14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  15. Bupati adalah Bupati Bantul.
  16. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
  17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
  18. Kepala TK adalah Kepala TK Negeri Kabupaten Bantul.
  19. Kepala Sekolah adalah Kepala SD/MI dan Kepala SMP/MTs.
  20. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) BOSDA untuk semua sekolah penerima dipergunakan untuk :

a. biaya personalia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Honorarium pada TK Negeri:

a) Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY);

- b) tugas tambahan Pengelola Keuangan Sekolah (Bendahara BOSDA, Bendahara BOP PAUD) Pembantu Pengurus Barang Pembantu (aset tetap dan/atau persediaan), Petugas Admin Data Pokok Kependidikan (Dapodik), Operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul (Si Gadis Pentul);
  - c) pembimbing kegiatan ekstrakurikuler
  - d) pengolah data nilai rapor; dan
  - e) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.
2. Honorarium pada SD/MI Negeri dan Swasta:
- a) Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
  - b) tugas tambahan Pengelola Keuangan Sekolah (Bendahara BOSDA, Bendahara BOSNAS), Pembantu Pengurus Barang Pembantu (Aset dan/atau Persediaan), Petugas Admin Data Pokok Kependidikan (Dapodik) dan Operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul (Si Gadis Pentul);
  - c) pembimbing Kegiatan ekstrakurikuler;
  - d) honor pengawas ASPD dan AN;
  - e) pengolah data nilai Rapor;
  - f) penulis ijazah; dan
  - g) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.
3. Honorarium pada SMP/MTs Negeri dan Swasta :
- a) Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
  - b) tugas tambahan wakil kepala sekolah/kepala urusan kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, humas, dan wali kelas (yang tidak diperhitungkan jumlah jam);
  - c) Pengelola Keuangan Sekolah (Bendahara BOSDA, Bendahara BOSNAS), Pembantu Pengurus Barang Pembantu (Aset dan/atau Persediaan), Petugas Admin Data Pokok Kependidikan (Dapodik) dan Operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul (Si Gadis Pentul);
  - d) proktor dan teknisi try out/latihan/simulasi asesment dan ASPD;

- e) pembimbing kegiatan ekstrakurikuler;
  - f) penulis ijazah;
  - g) honor pengawas ASPD dan AN;
  - h) guru pendamping khusus; dan
  - i) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.
- b. Biaya non personalia dengan ketentuan sebagai berikut:
1. TK Negeri :
    - a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
      - 1) 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester; dan
      - 2) 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester.
    - b) kegiatan penanggulangan Covid-19 berupa sarana prasarana protokol Kesehatan;
    - c) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
    - d) pembiayaan kegiatan penjaminan mutu lembaga;
    - e) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - f) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
    - g) penyediaan makan minum rapat kegiatan sekolah;
    - h) pengembangan program unggulan sekolah (sekolah sehat, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa, dan sejenisnya);
    - i) layanan kegiatan inklusi;
    - j) kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
    - k) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
    - l) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); dan
    - m) pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
    - n) pengembangan program Sekolah Ramah Anak (SRA);
    - o) pembelian alat perkantoran (cartridge, tinta printer, kertas HVS, kertas BC, sampul, mika, dan sejenisnya);
    - p) pembiayaan penunjang kegiatan sekolah;
    - q) kegiatan peringatan hari besar nasional (konsumsi, hadiah);
    - r) pembelian mebelair;

- s) biaya cetak (buku laporan DDTK, KMS, buku penghubung, raport, ijazah, dan sampul); dan
- t) kegiatan penguatan pendidikan karakter.

2. SD/MI Negeri dan Swasta :

- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik tiap tahun; dan
- b) kegiatan penanggulangan Covid-19 berupa sarana prasarana protokol Kesehatan;
- c) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
- d) pembiayaan kegiatan akreditasi sekolah;
- e) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
- g) penyediaan makan minum rapat dan makan minum kegiatan sekolah;
- h) pengembangan program unggulan sekolah (sekolah berbasis budaya, literasi, sekolah sehat, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa, dan sejenisnya);
- i) layanan kegiatan inklusi;
- j) kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- k) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
- l) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam jaringan (daring), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD);
- m) pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
- n) pengembangan program Sekolah Ramah Anak (SRA);
- o) kegiatan peningkatan hasil Asesmen Nasional (AN) dan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) dan Ujian Sekolah (US);
- p) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- q) sarana pengamanan lingkungan sekolah;
- r) kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);

- s) kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter;
- t) pembelian peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam jumlah terbatas; dan
- u) kegiatan penilaian/Asesmen Capaian Kompetensi Peserta Didik.

3. SMP/MTs Negeri dan Swasta :

- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik tiap tahun;
- b) kegiatan penanggulangan Covid-19 berupa sarana prasarana protokol kesehatan;
- c) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
- d) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
- f) penyediaan makan minum rapat dan makan minum kegiatan sekolah;
- g) pengembangan program unggulan sekolah (berbasis budaya, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa);
- h) layanan kegiatan inklusi;
- i) kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- j) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
- k) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam jaringan/daring (Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Program Lesson Study;
- l) kegiatan pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
- m) pengembangan program Sekolah Ramah Anak (SRA);
- n) kegiatan peningkatan hasil Asesmen Nasional (AN), hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD), dan Ujian Sekolah (US);
- o) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
- p) sarana pengamanan lingkungan sekolah;

- q) kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Lesson Study yang belum didanai dari dana BOS Reguler;
  - r) kegiatan Penguatan Pendidikan karakter;
  - s) pembelian peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam jumlah terbatas; dan
  - t) kegiatan penilaian/Asesmen Capaian Kompetensi Peserta Didik.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk membiayai honor pegawai non PNS dan PNS yang diberi tugas tertentu oleh Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Biaya non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah penerima BOSDA.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri wajib melaporkan jumlah peserta didik kepada Kepala Dinas sesuai Dapodik.
- (2) Satuan Pendidikan MI Negeri dan Swasta, MTs Negeri dan Swasta wajib mengajukan proposal permohonan hibah BOSDA kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar usulan pencairan BOSDA.
- (4) Mekanisme penyaluran BOSDA diatur sebagai berikut :
  - a. Satuan Pendidikan TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri :
    - 1. Dinas melakukan penyaluran BOSDA sesuai data jumlah peserta didik di Dapodik; dan
    - 2. Dinas melakukan penyaluran BOSDA ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan.

- b. SD Swasta, MI Negeri Swasta, SMP Swasta dan MTs Negeri dan Swasta :
1. Kepala Sekolah mengajukan permohonan pencairan BOSDA kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya, dengan dilampiri :
    - a) fotokopi buku rekening;
    - b) RKAS; dan
    - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
  2. Dinas melakukan verifikasi permohonan berdasarkan jumlah Peserta Didik pada tahun pelajaran bersangkutan;
  3. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas memproses :
    - a) pengajuan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah BOSDA kepada SD Swasta, MI Negeri Swasta, SMP Swasta dan MTs Negeri dan Swasta; dan
    - b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  4. Hibah BOSDA kepada SD Swasta, MI Negeri Swasta, SMP Swasta dan MTs Negeri dan Swasta, disalurkan setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah BOSDA kepada SD Swasta, MI Negeri Swasta, SMP Swasta dan MTs Negeri dan Swasta, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani para pihak.
- (5) Sekolah penerima BOSDA harus membelanjakan dana BOSDA sesuai RKAS paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Desember.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Februari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 22 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 17

